

## KOLABORASI AKTOR PADA PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KABUPATEN ACEH TAMIANG

\*<sup>1</sup> Jayanti Sari, <sup>2</sup> Neni Sriwahyuni, <sup>3</sup> Susniwati

<sup>1</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, Indonesia.

<sup>2</sup> Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Tamiang, Indonesia.

<sup>3</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bandung, Indonesia.

[\\*jayantisari.sh@gmail.com](mailto:jayantisari.sh@gmail.com), [yuniolatief13@gmail.com](mailto:yuniolatief13@gmail.com), [susniwati@yahoo.com](mailto:susniwati@yahoo.com).

### Artikel History

*Submit:* 3 Januari 2021

*Review:* 15 Februari 2021

*Revised:* 6 April 2021

*Accepted:* 10 Mei 2021

**Abstract:** Women are still afraid to voice the violence that happened to them and choose to remain silent. Violence against women also occurred in Aceh Tamiang District with various forms of violence experienced by them. The purpose of this study is to analyze violence against women in Aceh Tamiang District. The research method used is qualitative with purposive selection of informants and data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results of the study found that the communication built by the Village Community Empowerment Service, Women's Empowerment and Family Planning was still lacking. Added value is public value, which is the result of efficiency, democracy in institutions, and collaboration processes. There is a deliberation process which is a collaboration that forms mutual learning, building communities and employing interactive. In addition, it was found the importance of academic involvement in providing opportunities for women victims of violence to continue their education to a higher level.

Keywords: Actor, Collaborative Process, Violence of Women

### Pendahuluan

Permasalahan kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Aceh Tamiang terus menjadi berita utama dibanyak media pada saat ini. “Wanita tunarungu mengalami kekerasan seksual di Desa Alur Nunang, Kecamatan Banda Mulia” <https://analisadaily.com>, diakses 14-01-2021. Kekerasan seksual terhadap perempuan tidaklah sama dengan perbuatan pidana lainnya. Kekerasan seksual memiliki dimensi perbuatan yang luas dan beragam (Siregar, Rakhmawaty, & Siregar, 2020). Kekerasan perempuan yang terjadi bisa disebabkan oleh banyak hal tentunya tidak terlepas dari yang ada di dalam diri dan di lingkungan dari korban itu sendiri. Dampak yang terjadi dari kekerasan tersebut juga memberikan perhatian serius dari para kalangan baik akademisi maupun masyarakat umum. Apapun yang dihasilkan dari tindakan kekerasan pada dasarnya setiap tindakan kekerasan selalu mengakibatkan perusakan terhadap emosi, psikologi, seksual, fisik dan atau material” (Kuper & Kuper, 2000).

Solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan masalah kekerasan terhadap perempuanpun telah ditempuh oleh berbagai kalangan baik oleh pemerintah maupun oleh organisasi kemasyarakatan. Tentunya upaya untuk melakukan tindakan yang solutif dalam penanganan kekerasan perempuan menjadi bagian penting bagi banyak pihak. Kolaborasi menjadi tawaran dan tantangan yang menarik untuk dilakukan dalam melakukan penyelesaian masalah kekerasan terhadap perempuan. Kolaborasi aktor dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan sangat dibutuhkan karena jumlah kekerasan yang terus meningkat. Seperti yang telah diungkapkan oleh Pembina Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Aceh bahwa setiap tahunnya angka kekerasan terhadap perempuan terus meningkat dan salah satu penyebabnya adalah ketakutan warga untuk melaporkan kasus yang terjadi di rumahnya atau sekitarnya karena menganggapnya sebagai aib. Berdasarkan data yang tercatat di P2TP2A ada sekitar 36 kasus yang ditangani di kabupaten Aceh Tamiang selama tahun 2017. Data ini diperkirakan akan lebih besar lagi jika masyarakat lebih berani untuk melaporkan kasus yang terjadi di sekitar mereka ke P2TP2A” <https://p2tp2a.acehprov.go.id>, diakses 14-01-2021.

Thomson & Perry (2006) menyatakan bahwa kolaborasi adalah suatu proses dimana aktor yang memiliki wewenang otonom berinteraksi melalui negoisasi formal dan informal, bersama-sama menciptakan aturan dan struktur yang mengatur hubungan dan cara bertindak atau memberikan keputusan atas isu-isu yang membawa mereka dalam keharusan kebersamaan. Tentunya kolaborasi ini adalah hal yang sangat dibutuhkan untuk secara bersama-sama menyelesaikan masalah public salah satunya adalah kekerasan terhadap perempuan.

Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPMKPPKB) Kabupaten Aceh Tamiang dari Januari sampai Agustus 2020 kasus kekerasan perempuan dan anak sudah mencapai 16 kasus, mulai dari KDRT psikis, pemerkosaan, pencabulan, pelecehan, sodomi, penelantaran, bulliying, hingga kekerasan terhadap anak (DPMKPPKB Aceh Tamiang, 2020). Menurut pendapat Brysk (2017) bahwa pentingnya menumbuhkan kesetaraan gender dan mobilisasi sipil di negara demokrasi yang sedang berkembang untuk menekan negara dalam hal keamanan warga di ranah publik dan privat. Hal tersebut mengarah pada reformasi hukum dan peningkatan penegakan hukum untuk kekerasan seksual. Temuan ini menjadi hal yang menarik untuk menentukan upaya secara kolaboratif dalam menyelesaikan masalah kekerasan terhadap perempuan. Tabel 1 di bawah ini menyajikan

data tentang jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang menjadi alasan mengapa masalah kekerasan perempuan di Aceh ini menjadi perhatian serius.

Tabel 1

Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan Kabupaten/Kota  
di Provinsi Aceh Tahun 2017-2019

NO	KABUPATEN/ KOTA	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019
1	P2TP2A Provinsi Aceh	107	72	73
2	Kabupaten Aceh Barat	30	40	37
3	Kabupaten Aceh Barat Daya	20	61	34
4	Kabupaten Aceh Besar	54	27	23
5	Kabupaten Aceh Jaya	16	16	16
6	Kabupaten Aceh Selatan	24	28	35
7	Kabupaten Aceh Singkil	18	32	15
8	Kabupaten Aceh Tamiang	36	29	21
9	Kabupaten Aceh Tengah	47	40	39
10	Kabupaten Aceh Tenggara	14	15	8
11	Kabupaten Aceh Timur	23	27	45
12	Kabupaten Aceh Utara	132	104	113
13	Kabupaten Bener Meriah	37	64	42
14	Kabupaten Bireun	35	70	75
15	Kabupaten Gayo Lues	16	12	34
16	Kabupaten Nagan Raya	22	33	28
17	Kabupaten Pidie	55	33	30
18	Kabupaten Pidie Jaya	39	34	33
19	Kabupaten Simeulue	22	11	6
20	Kota Banda Aceh	140	142	160
21	Kota Langsa	17	50	28
22	Kota Lhokseumawe	20	34	99
23	Kota Sabang	10	27	11
24	Kota Subulussalam	22	29	19
25	LBH Apik	160	96	43
26	POLDA Aceh	676	250	0
<b>Total Keseluruhan</b>		<b>1792</b>	<b>1376</b>	<b>1067</b>

Sumber: <https://p2tp2a.acehprov.go.id>, 2020

Data tabel 1 memberikan gambaran bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di Aceh Tamiang tidak mengalami penurunan yang signifikan. hal ini diduga upaya yang dilakukan oleh pemerintah khususnya kurang maksimal. Terdapat fakta bahwa penanganan kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Aceh Tamiang menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPMKPPKB) tidak memiliki regulasi berupa Qanun dan Peraturan Bupati Aceh Tamiang. Selain itu menurut Bupati Aceh Tamiang tidak banyaknya kasus [kekerasan perempuan](#) dan anak yang tidak tertangani, karena pihak keluarga tidak ingin terekpos ke pihak luar, karena dianggap urusan internal rumah tangga. Ia pun berkomitmen memasukkan program penanganan [kekerasan perempuan](#) dan anak ini dalam program kerja Pemkab ke depan” <https://aceh.tribunnews.com>, diakses 14-01-2021. Faktor penyebab terjadinya

kekerasan berbasis gender, sangat kompleks dan satu sama lain saling berkaitan (Sari & Purwanti, 2018). Faktor-faktor tersebut, antara lain perangkat hukum yang belum mampu memberikan perlindungan kepada para korban, konsep bahwa perempuan adalah milik keluarga (*asset*), media yang kurang mendukung pemberitaan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak, pelayanan publik yang belum optimal, adat istiadat yang kadang melegalkan kekerasan, persoalan kemiskinan, interpretasi yang keliru pada ajaran agama, yang semua itu terbungkus dalam budaya patriarkhi (Foley, Ngo, Loi, & Zheng, 2015).

Adapun regulasi yang digunakan oleh Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPMKPPKB) Kabupaten Aceh Tamiang adalah regulasi yang dikeluarkan oleh Provinsi Aceh meliputi (1) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 65 Tahun 2011 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (2) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (3) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 109 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Aceh. “Kebijakan Formulasi perlindungan bagi perempuan dalam instrument internasional dan nasional dapat digunakan sebagai upaya menanggulangi tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dalam lingkup rumah tangga, khususnya setelah keluarnya Undang-undang No 23 tahun 2004” (Sari & Purwanti, 2018).

Lemahnya regulasi yang diperuntukkan untuk menyelesaikan masalah kekerasan perempuan tersebut menjadi bagian penting untuk dikaji. Keterlibatan aktor dalam perumusan kebijakan dan penyelesaian masalah kekerasan terhadap perempuan adalah fokus dari permasalahan mengapa kekerasan perempuan tidak tertangani dengan maksimal di Kabupaten Aceh Tamiang. Berdasarkan latar belakang masalah, tujuan penelitian untuk menganalisis kolaborasi aktor dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Aceh Tamiang.

### **Metode Penelitian**

Metodologi penelitian menggunakan metode kualitatif yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada (Creswell, 2013). Peneliti berusaha memahami fenomena yang ada dengan cara mengumpulkan dan menyaring pendapat, tanggapan,

informasi, konsep-konsep dan keterangan serta data dalam mengungkapkan masalah. Sementara teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi (Creswell, 2016:254-255).

Analisis Data merupakan bagian sangat penting dalam penelitian, Pada hakikatnya adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, member kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Analisis data model interaktif Miles & Saldana (2014) dengan empat tahapan yaitu (1) Pengumpulan data merupakan tahap awal dalam proses analisis data (2) Reduksi data yaitu proses penyeleksian pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan (3) Penyajian data merupakan suatu tahapan kegiatan analisis yang mencoba menyajikan sekumpulan informasi dengan pola tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan (4) Penarikan kesimpulan adalah tahap terakhir dalam proses analisis data.

## **Hasil Penelitian**

### **A. Kekerasan Perempuan Di Aceh Tamiang**

Menurut Fakih (2000) kekerasan (*violence*) secara umum dapat diartikan sebagai suatu serangan terhadap fisik dan psikis serta integritas mental seorang. Dalam masyarakat dengan kultur patriarkhi yang menyebabkan adanya ketimpangan relasi gender antara laki-laki dan perempuan, 95% kekerasan yang sering terjadi, korbannya adalah perempuan. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan yang berkaitan atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan, secara fisik, seksual, psikologis, ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan dan perampasan kebebasan baik yang terjadi di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan rumah tangga (Depkes RI, 2006).

Dengan persoalan tersebut maka dibutuhkan kolaborasi aktor dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Aceh Tamiang mendesak untuk dilakukan. Kolaborasi sebagai proses di mana pihak-pihak yang melihat aspek yang berbeda dari suatu masalah dapat secara konstruktif mengeksplorasi perbedaan mereka dan mencari solusi yang melampaui visi mereka sendiri yang terbatas tentang apa yang mungkin (Wood & Gay, 1991).

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPMKPPKB) Aceh Tamiang kekerasan terhadap perempuan terus terjadi tiap tahunnya dan bentuk kekerasan sangat bervariasi. Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah Kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Aceh Tamiang.

Tabel 2

Jumlah kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Aceh Tamiang


No.	Tahun	Jumlah
1.	2017	13
2.	2018	13
3.	2019	11
4.	2020	7

Sumber: DPMKPPKB Aceh Tamiang, 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan mengalami penurunan pada tahun 2020 hanya terdapat 7 kasus kekerasan. Namun berkurangnya jumlah kekerasan tersebut tidak mencerminkan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Aceh Tamiang ditangani dengan baik. Lebih pada dasar ketakutan warga untuk melaporkan kasus yang terjadi di rumahnya atau sekitarnya karena menganggapnya sebagai aib. Menurut Wangga (2007) ada banyak faktor yang mendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dapat disinggung di sini seperti faktor ekonomi, cemburu, karakter emosional yang tidak stabil dan hegemoni patriarkhi dalam rumah tangga, yang tidak kondusif mendorong terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh satu komponen terhadap komponen yang lainnya.

Persentase kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Aceh Tamiang menunjukkan bahwa masih banyak persoalan lainnya dibalik perempuan yang tidak berani melapor. Peneliti menemukan bahwa dana untuk melakukan kegiatan sosialisasi tentang pemberian pemahaman perempuan atas kekerasan yang terjadi pada mereka pada tahun 2020 tidak tersedia di Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPMKPPKB). Sehingga masyarakat tidak mendapatkan pemahaman atas kekerasan yang terjadi kepada mereka. Hasil penelitian Sugiarto & Putrianti (2018) sosialisasi meningkatkan pengetahuan mengenai KDRT pada penggerak PKK di Desa Baturetno. Peserta pelatihan memahami tentang penyebab KDRT dan upaya pencegahannya. Diagram di bawah ini menunjukkan jumlah kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Aceh Tamiang.

Diagram 1  
Persentase Jumlah kekerasan terhadap perempuan  
di Kabupaten Aceh Tamiang




Sumber: DPMKPPKB Aceh Tamiang, 2021

Selain itu juga salah satu memicu kasus kekerasan seksual adalah kemiskinan dan sekitar 16% penduduk Aceh Tamiang hidup di bawah garis kemiskinan (BPS, 2021). Di sisi lain, masalah kemiskinan menjadi salah satu faktor signifikan penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Istiqomah, 2017). Di Kabupaten Aceh Tamiang masih banyak warga miskin yang tidak mempunyai rumah atau hidup di rumah yang tidak layak tinggal sehingga itu juga memicu terjadinya kekerasan.

Grafik 1

Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2015-2019  
 (Jiwa)



Sumber: BPS, 2020

Grafik di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin Kabupaten Aceh Tamiang mengalami penurunan namun tidak menghapus praktik kekerasan terhadap perempuan. Pendapat Ilyas (2006) dampak kondisi ekonomi yang tidak menentu, di mana harga semua bahan pokok semakin melambung, biaya pendidikan dan kesehatan juga meningkat serta peluang kerja semakin sempit, mempengaruhi ketenangan pikiran kepala keluarga atau rumah tangga sehingga kekerasan dalam rumah tangga, terutama terhadap perempuan terjadi.

Sementara itu bentuk kekerasan yang terjadipun sangat beragam atau berbagai macam jenisnya. Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPMKPPKB) Aceh Tamiang menunjukkan bahwa terdapat lima belas (15) jenis bentuk kekerasan terhadap perempuan. Tabel di bawah ini menunjukkan bentuk dan jumlah kekerasan yang terjadi pada perempuan di Kabupaten Aceh Tamiang.

Tabel 3

Bentuk dan jumlah kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten  
 Aceh Tamiang 2017-2020

No.	Jenis Kasus	2017	2018	2019	2020
1.	KDRT Fisik	1	3	3	1
2.	KDRT Psikis	3	5	3	3

3.	Pemukulan	0	1	0	0
4.	Penganiayaan	0	0	0	0
5.	Pemeriksaan	2	1	0	0
6.	Pencabulan	0	0	0	0
7.	Pelecehan	1	0	0	0
8.	Sodomi	0	0	0	0
9.	Penelantaran	6	3	5	2
10.	Bullying	0	0	0	0
11.	Kekerasan dalam pacaran	0	0	0	0
12.	Eksploitasi Ekonomi	0	0	0	0
13.	ABH	0	0	0	0
14.	Gangguan Psikologi	0	0	0	0
15.	Lain-lain	0	0	0	1

Sumber: DPMKPPKB Aceh Tamiang, 2021

Pada tabel 3 di atas menunjukkan bahwa bentuk-bentuk kekerasan perempuan yang harus diwaspadai. Jenis kasus yang sering terjadi yakni KDRT fisik maupun psikis, selain itu juga pemukulan, pemeriksaan, penelantaran dan pelecehan. Pendapat Fakhri (2000) mengelompokkan bentuk kekerasan terhadap perempuan yaitu:

1. Pemeriksaan terhadap perempuan termasuk dalam perkawinan. Pemeriksaan terjadi jika seseorang melakukan paksaan untuk mendapatkan pelayanan seksual tanpa kerelaan yang bersangkutan.
2. Tindakan pemukulan dan serangan fisik yang terjadi di dalam rumah tangga termasuk kekerasan dan penyalahgunaan terhadap anak-anak
3. Bentuk penyalahgunaan terhadap organ alat kelamin (genital mutilation) misalnya, sunat perempuan dengan alasan mengontrol seks perempuan
4. Kekerasan dalam bentuk pelacuran. Pelacuran adalah bentuk kekerasan yang diselenggarakan oleh suatu mekanisme ekonomi yang merugikan perempuan
5. Pornografi. Perempuan dijadikan objek demi keuntungan
6. Kekerasan dalam bentuk sterilisasi KB, demi mulus target kontrol pertumbuhan penduduk
7. Kekerasan di tempat kerja
8. Pelecehan seksual atau sexual and emotional harassment.

## **B. Proses Kolaborasi Aktor dalam Penanganan Kekerasan Perempuan di Aceh Tamiang**

Kolaborasi aktor dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dengan melibatkan aktor internal dan eksternal. Agranoff & McGuire (2003) memandang

kolaborasi sebagai aktivitas-aktivitas yang bersifat horizontal dan vertikal. Aktivitas kolaborasi menurut Agranoff & McGuire (2003) dapat dianalisis melalui komponen-komponen seperti komunikasi, nilai tambah, dan deliberasi. (1) Komunikasi yang intensif sangatlah penting dalam kolaborasi. Kolaborasi dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Komunikasi yang dilakukan secara tidak langsung dapat melalui perantara teknologi. Komunikasi melalui perantara akan lebih efektif diterapkan pada kolaborasi yang terdapat konflik antar aktor. Komunikasi yang dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPMKPPKB) Aceh Tamiang sebagai instansi yang mengemban tugas dapat melakukan komunikasi dengan secara langsung dan tidak langsung terkait penanganan bersama dalam penyelesaian kasus.

Komunikasi yang dapat dilakukan dengan aktor bidang Kesehatan seperti psikolog, dan tenaga media untuk melakukan pertolongan dan pendampingan. Dalam penanganan korban kekerasan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPMKPPKB) Aceh Tamiang melaksanakan intervensi yang hanya melakukan pelayanan pencatatan, pengaduan dan pelaporan, konsultasi hukum, bantuan hukum dan konsling. Namun dalam praktiknya tidak semua intervensi pelayanan dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPMKPPKB) Aceh Tamiang. Hasil ini dikarenakan kendala komunikasi dengan berbagai pihak. Pelaksanaan intervensi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPMKPPKB) Aceh Tamiang belum menjawab persoalan pelik kekerasan terhadap perempuan karena komunikasi yang tidak berjalan dengan baik. Dibutuhkan kolaborasi aktor dalam berkomunikasi untuk pemecahan masalah. Jika intervensi dilakukan maka kolaborasi aktor dari berbagai unsur akan terwujud. Selain itu juga dibutuhkan segera pembuatan regulasi terkait persoalan kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Aceh Tamiang.

(2) Nilai tambah, nilai yang dimaksud disini adalah nilai publik, yakni yang dihasilkan dari efisiensi, demokrasi dalam institusi/organisasi, dan proses kolaborasi. Kolaborasi aktor dalam menyelesaikan kekerasan perempuan dapat menambah nilai di depan publik. Hal tersebut dikarenakan komitmen bersama untuk berkolaborasi. Namun untuk mendapatkan cipta publik maka diperlukan pemahaman yang mendalam pentingnya perlindungan terhadap perempuan. Permasalahan dalam menciptakan nilai publik adalah adanya tingkat kepentingan, urgensi, ruang lingkup permasalahan yang meranah lintas-sektoral, sehingga menyadarkan bahwa pemerintah sendiri tidak mampu

menciptakan bagian penting dari nilai publik itu sendiri (Muqorrobin, 2016: 41), sehingga diperlukan kolaborasi dengan aktor non-pemerintah.

(3) Deliberasi merupakan kelebihan dari kolaborasi yang membentuk pembelajaran saling menguntungkan (*mutual learning*), pembangunan komunitas (*building communities*), dan pemanfaatan proses interaktif (*employing interactive*). Tahapan deliberei sebaiknya diberikan untuk menjalankan kolaborasi aktor dalam menyelesaikan masalah tindak kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Aceh Tamiang. Deliberasi dapat dengan membentuk sebuah komunitas ditengah masyarakat untuk menjadi pengawas atas kekerasan yang terjadi ditengah lingkungannya. Selain itu juga dapat memberikan pendidikan keterampilan bagi penambahan ilmu dan *skill* yang bisa digunakan ditengah masyarakat. Sementara itu juga pentingnya keterlibatan akademika guna memberikan kesempatan bagi perempuan korban kekerasan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

## **Kesimpulan**

Komunikasi yang dibangun oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPMKPPKB) sebagai instansi yang mengemban tugas masih sangat kurang optimal. Komunikasi dibangun terhadap aktor bidang kesehatan seperti psikolog, dan tenaga media untuk melakukan pertolongan dan pendampingan. Selain itu juga dibutuhkan segera pembuatan regulasi terkait persoalan kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Aceh Tamiang. (2) Nilai tambah adalah nilai publik, yakni yang dihasilkan dari efisiensi, demokrasi dalam institusi, dan proses kolaborasi. Kolaborasi aktor dalam meyelesaikan kekerasan perempuan dapat menambah nilai didepan publik, hal tersebut dikarenakan komitmen bersama untuk berkolaborasi. Namun untuk mendapatkan cipta publik maka diperlukan pemahaman yang mendalam pentingnya perlindungan terhadap perempuan.

(3) Deliberasi merupakan kelebihan dari kolaborasi yang membentuk pembejaran saling menguntungkan (*mutual learning*), pembangunan komunitas (*building communities*), dan pemanfaatan proses interaktif (*employing interactive*). Selain itu juga dapat memberikan pendidikan keterampilan bagi penambahan ilmu dan skill yang bisa digunakan ditengah masyarakat. Pentingnya keterlibatan akademika guna memberikan kesempatan bagi perempuan korban kekerasan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi lagi.

## Daftar Pustaka

- Agranoff, R., & McGuire, M. (2003). *Collaborative Public Management: New Strategies for Local Governments*. Washington DC: Georgetown University Press.
- Brysk, A. (2017). Violence against women: law and its limits. *Deusto Journal of Human Rights*, (1), 145–173. <https://doi.org/10.18543/djhr-1-2016pp145-173>
- Creswell, J. W. (2013). *RESEARCH DESIGN Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, John W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fakih, M. (2000). *Kekerasan Dalam Perspektif Pesantren*. Jakarta: Grasindo.
- Foley, S., Ngo, H. Y., Loi, R., & Zheng, X. (2015). Gender, gender identification and perceived gender discrimination: An examination of mediating processes in China. *Equality, Diversity and Inclusion*, 34(8), 655. <https://doi.org/http://doi.org/10.1108/EDI-05-2015-0038>
- Ilyas, H. (2006). Agama yang Membebaskan Perempuan dari Kekerasan. *Kedaulatan Rakyat*.
- Istiqomah. (2017). Aral Terjal Menghadang Perempuan: Studi Pencegahan Kekerasan Bagi Perempuan Oleh LSM Rifka Annisa di Ngalang, Gunungkidul. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 1(1), 2580–2863. Retrieved from <http://journal.uin-suka.ac.id/dakwah/JPMI>
- Kuper, A., & Kuper, J. (2000). *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Miles, M. B. ., & Saldana, M. H. (2014). *Qualitative data analysis: a methods sourcebook*. Arizona State University.
- Sari, A. A., & Purwanti, A. (2018). Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Demak. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(3), 317. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.317-337>
- Siregar, E., Rakhmawaty, D., & Siregar, Z. A. (2020). Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Realitas dan Hukum. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 14(1). <https://doi.org/10.33019/progresif.v14i1.1778>
- Sugiarto, R., & Putrianti, F. G. (2018). Sosialisasi dan Pelatihan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Baturetno Kabupaten Bantul. *Abdimas Dewantara*, 1(2), 84–95.
- Thomson, A. M., & Perry, J. L. (2006). Collaboration Processes: Inside the Black Box. In *Public Administration Review* (pp. 20–32).
- Wangga, M. S. E. (2007). Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Usaha Merumuskan Relasi Familial Yang Demokratis. *Urnal Ilmu Hukum Universitas Islam Syekh Yusuf*.

Wood, D. J., & Gay, B. (1991). Towards a Comprehensive Theory of Collaboration. *Journal of Applied Behavioral Science*, 27, 139–162.



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).